

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Kredit atau pembiayaan adalah pengadaan uang maupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjadi kewajiban dari pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang maupun tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan ataupun bagi hasil (Kasmir, 2016). Menurut Teguh Pudjo Mujono (1990) menyatakan bahwa kredit ialah suatu kemampuan dalam membeli atau mengadakan suatu pembelian ataupun peminjaman yang nantinya akan dibayar dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan yang disediakan sesuai dengan persetujuan dalam pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dan setelah jangka waktu tertentu, pihak peminjam wajib melunasi hutangnya dengan pemberian bunga.

2.1.2 Mengapa Kredit Penting

Awal mula dari terbentuknya kredit ialah agar pengusaha dan debitur bisa tolong menolong agar suatu kebutuhan dapat tercapai. Kebutuhan tersebut

merupakan kebutuhan dalam hal usaha maupun dalam hal keperluan sehari-hari (Dr. Jamin Ginting, 2015). Terlepas dari itu, memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari pemberian kredit dengan adanya bunga yang dibebankan kepada kreditur. Kreditur diharuskan mampu membayar besaran bunga yang masing-masing telah disepakati oleh dua belah pihak dalam pemberian kredit tersebut. Dengan pemberian kredit ini, diharapkan kreditur mampu menjalankan, mengembangkan dan memperluas usahanya.

Kredit juga bisa digunakan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat konsumtif dan bernilai tinggi dengan waktu singkat. Misalkan jika ingin membeli sebuah mobil, seseorang harus menabung selama 3 tahun, tetapi dengan adanya kredit membeli mobil dapat dilakukan sekarang juga.

Kredit merupakan hal yang penting karena dengan adanya kredit, masyarakat yang awalnya tidak memiliki uang atau modal dalam membangun suatu usaha dapat menjalankan usaha tersebut dengan mengambil kredit di suatu perbankan. Tidak hanya itu, kredit juga secara langsung akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan di daerah tersebut sebab banyaknya arus putaran uang yang terjadi.

2.1.3 Unsur-Unsur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2013) bahwa kredit dapat diberikan apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut, antara lain :

- 1) Kepercayaan

Pihak peminjam wajib mendapatkan kepercayaan pihak bank. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dari hasil analisis bank pada proposal yang diajukan oleh calon peminjam.

2) Kesepakatan

Apabila proposal pengajuan kredit telah disetujui maka pihak bank dan pihak debitur akan membuat kontrak kesepakatan.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit memiliki jangka waktu sesuai dengan kesepakatan, jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disetujui baik dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4) Risiko

Semakin panjang jangka waktu maka pokok dan bunga yang harus dikembalikan akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Risiko tersebut merupakan tanggung jawab Bank baik risiko yang disengaja dilakukan oleh nasabah maupun risiko yang tidak disengaja.

5) Balas Jasa

Balas jasa dalam kredit dapat berbentuk bunga dan biaya administrasi yang menjadi keuntungan bagi pihak kreditur.

2.2 Konsep Kredit Usaha Rakyat

2.2.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Salah satu program pemerintah yang sedang berjalan saat ini dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/ Pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/ perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, makna dari KUR adalah “Kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Secara sederhana, Kredit Usaha Rakyat atau KUR ini merupakan pembiayaan modal kerja ataupun investasi yang ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif.

Adanya Kredit Usaha Rakyat diharapkan meningkatkan maupun memperluas akses-akses pembiayaan kepada usaha-usaha produktif, meningkatkan volume terhadap daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan terhadap tenaga kerja.

2.2.2 Penerima KUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Penerima KUR terdiri atas :

- 1) Usaha mikro, kecil, dan menengah

- 2) Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri
- 3) Calon pekerja magang di luar negeri
- 4) Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia
- 5) Tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri
- 6) Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
- 7) Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain
- 8) Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan.

Untuk Kelompok Usaha sebagai Penerima KUR, ada syarat kelompok yaitu seluruh anggota memiliki usaha produktif dan layak, diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula, memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/ instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya. Bagi pelaku usaha pemula harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua kelompok.

Menurut Permenko No. 19 tahun 2020 lebih khususnya pada Pasal 3 bahwa Penerima KUR atau calon penerima KUR yang terdampak pandemi COVID-19 akan mendapatkan perlakuan khusus berupa penundaan pembayaran angsuran pokok dan/atau restrukturisasi KUR. penerima KUR yang usahanya menurun akibat penurunan omzet dan/atau mengalami gangguan pada proses produksi. Perlakuan khusus tersebut dapat diberikan apabila kualitas kredit penerima KUR termasuk dalam kategori kolektibilitas *performing loan* 1 atau 2 pada saat ketentuan khusus diberikan atau pada saat restrukturisasi dengan syarat restrukturisasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perjanjian selain itu harus

juga tidak ada tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga. Yang paling terpenting ialah penerima KUR juga diharuskan bersikap kooperatif atau itikad baik agar tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya.

2.2.3 Penyalur KUR

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 5 bahwa Penyalur KUR merupakan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah dengan tujuan menyalurkan KUR kepada penerima KUR. Penyalur KUR harus memiliki beberapa syarat agar bisa ditunjuk sebagai penyalur KUR yaitu harus Sehat dan memiliki kinerja baik, Dapat bekerja sama dengan perusahaan penjamin KUR dalam melaksanakan proses penyaluran KUR, serta memiliki sistem online yang berhubungan dengan data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

1) Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan merupakan suatu badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (Dahlan Siamat, 2004). Sependapat dengan hal tersebut, Ahmad Rodoni (2009) berpendapat bahwa Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) maupun bukan dalam bentuk aset keuangan (*non-finacial assets*). Jika dikaitkan dengan penyaluran KUR, maka lembaga keuangan ialah satu dia salah satu penyalur KUR yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan prinsip konvensional maupun syariah serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bagi lembaga keuangan yang ingin atau ada kemauan untuk menjadi penyalur KUR, adapun syarat-syarat yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 6 ialah antara lain Mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai suatu lembaga keuangan yang sehat serta memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya, setelah disetujui oleh OJK dapat mengajukan kepada Kementerian Keuangan agar lembaga keuangan tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat dalam memiliki sistem online yang berkaitan terhadap data KUR dengan SIKP. Setelah seluruh persyaratan tadi dapat dipenuhi, lembaga keuangan tersebut selanjutnya melakukan kerja sama dengan penjamin KUR serta melakukan perjanjian kerja sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Jika lembaga keuangan telah sah untuk menjadi penyalur KUR, OJK akan senantiasa untuk melakukan penilaian atas kesehatan maupun kinerja dari lembaga keuangan secara periodik. OJK juga bisa saja menetapkan lembaga keuangan apabila tidak bersifat layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan. Apabila suatu lembaga keuangan dinyatakan tidak layak oleh OJK, harus diberhentikan sebagai penyalur KUR. Tetapi masih bisa mengajukan kembali sebagai penyalur KUR apabila telah memenuhi dari persyaratan yang tercantum dalam undang-undang. Per tahun 2021, terdapat setidaknya ada sejumlah 46 lembaga keuangan antara lain yang paling terkenal ialah PT. Bank Rakyat Indonesi Persero (Tbk), PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk, PT.

BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk, PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, PT. BANK BTPN, Tbk. (Kemenko Perekonomian, 2021).

2) Koperasi

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2012 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi yang berkeinginan menjadi penyalur KUR diharuskan mengajukan surat permohonan kepada Kementerian KUKM sehingga syarat sebagai perusahaan yang sehat maupun memiliki kinerja yang baik dapat dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya, koperasi melakukan kerja sama dengan penjamin KUR dengan tanda bukti sebuah perjanjian kerja sama antara penyalur dan penjamin. Koperasi kemudian mengajukan persyaratan selanjutnya kepada kementerian keuangan agar dapat dinyatakan memiliki sistem online yang berkaitan dengan data KUR dengan SIKP. Jika 3 persyaratan tersebut telah terpenuhi, selanjutnya koperasi melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KUR. Persyaratan-persyaratan tersebut sesuai dengan Permenko No.8 Tahun 2019 Pasal 7.

Jika suatu koperasi telah sah menjadi penyalur KUR, sesuai dengan Permenko No.8 Tahun 2019 Pasal 7 Kementerian KUKM akan melakukan penilaian terhadap kesehatan maupun kinerja koperasi secara periodik. Kementerian KUKM juga bisa untuk menetapkan kelayakan atas kinerja koperasi tetapi harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan OJK. Hasil penetapan tersebut

akan diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan, KUMKM, Kementerian Keuangan dan KPA KUR. Apabila koperasi dikatakan tidak layak sebagai penyalur KUR maka akan diberhentikan. Tetapi, koperasi tersebut bisa menjadi penyalur KUR kembali sebagai penyalur KUR apabila persyaratan-persyaratan yang tercantum di peraturan dapat dipenuhi kembali.

2.2.4 Penjamin KUR

Penjamin KUR adalah perusahaan penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR (Permenko No. 8 Tahun 2019). Jika ingin menjadi penjamin KUR, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar bisa menjadi penjamin KUR yaitu antara lain harus merupakan perusahaan yang sehat dan memiliki kinerja yang baik, dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan lembaga keuangan dan/atau koperasi dalam penjaminan KUR dan sebuah perusahaan harus wajib memiliki sistem online data KUR dengan sistem informasi kredit program (SIKP). Selain persyaratan tersebut, perusahaan yang ingin menjadi penjamin KUR diwajibkan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar dapat dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya harus terdapat bukti berupa perjanjian kerja sama antara penjamin KURD dan penyalur KUR dalam melakukan kerja sama sistem online dengan lembaga keuangan maupun koperasi. Dan persyaratan yang terakhir ialah mengajukan kepada Kementerian Keuangan agar dapat dinyatakan memenuhi syarat dalam memiliki sistem online yang berkaitan dengan data KUR dengan SIKP. Persyaratan terakhir

tersebut dapat dilakukan hanya jika telah memenuhi 3 persyaratan pertama oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sejalan halnya dengan penyalur KUR, jika suatu perusahaan telah sah ditetapkan menjadi penjamin KUR, OJK akan senantiasa menilai terhadap kesehatan maupu kinerja perusahaan secara periodic (Permenko No.8 Tahun 2019). OJK juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kinerja perusahaan tersebut apakah layak atau tidak menjadi penjamin KUR. Hasil dari penetapan tersebut akan diteruskan oleh OJK kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Kementerian Keuangan maupun KPA KUR. Apabila dalam penetapan OJK tadi perusahaan yang bersangkutan tidak layak sebagai penjamin KUR maka dapat diberhentikan. Jika dikemudian hari perusahaan yang bersangkutan berniat ingin kembali menjadi penjamin KUR, dapat mengajukan kembali dengan tetap memenuhi persyaratan-persyaratan 3 yang paling pertama disampaikan tadi yaitu perusahaan yang sehat dan berkinerja baik, melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan/atau koperasi dalam penjaminan KUR serta memiliki sistem online data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pasal 13 Permenko No. 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa perusahaan penjamin KUR akan menjamin KUR sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan penyalur KUR. Selain itu, penjamin KUR juga akan memperoleh imbal jasa yang menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga berdasarkan hasil kesepakatan dengan penyalur KUR. Per tahun 2021, PT Jamkrindo dinobatkan sebagai perusahaan penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbaik serta diberikan


penghargaan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada ajang KUR award.

2.2.5 Subsidi Bunga/Subsidi Marjin

Subsidi Bunga/ Marjin merupakan bagian bunga/margin yang menjadi beban pemerintah. Subsidi Bunga/ Marjin yaitu selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR. Pembayaran Subsidi Bunga/Margin dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan, KemenKop UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi KUR. KPA menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Penyalur KUR dalam rangka pembayaran subsidi bunga/margin KUR.

Subsidi bunga/subsidi margin yang berlaku pada tahun 2021, akan diberikan dalam waktu 12 bulan. Waktu berlaku pemberian subsidi bunga/subsidi margin ini sejak tanggal 1 Januari 2021 dan terlama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Besaran subsidi KUR kecil pada tahun 2021 rata sebesar 3% selama 12 bulan. Perbedaan cukup terlihat dengan besaran subsidi KUR kecil pada tahun 2020 besaran subsidi bunga/subsidi margin sebesar 6% untuk 3 bulan pertama yang ditambah dengan 3% untuk 3 bulan sisanya. Berikut adalah besaran suku bunga dari tahun ke tahun.

Gambar II.1 Suku Bunga KUR per Tahun



Sumber: Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM

Sumber : kur.ekon.go.id

Pemberian subsidi bunga/subsidi margin dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional hanya diberikan kepada Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan serta lembaga penyalur kredit program pemerintah yang memenuhi syarat. Syarat yang harus dipenuhi agar bisa menerima subsidi bunga/subsidi margin tersebut antara lain yaitu Merupakan UMKM-K ataupun debitur lainnya dengan tingkat pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Memiliki baki debit kredit/pembiayaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, memiliki kategori perfonning loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per tanggal 29 Februari 2020 (PMK No.138 Tahun 2020). Untuk debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan masih memiliki 2 persyaratan tambahan yaitu Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ataupun telah mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (PMK No.85 Tahun 2020).

2.3 Penyaluran KUR


Berdasarkan skema penyaluran KUR pada tahun 2021 terbagi menjadi 5 jenis KUR yaitu antara lain KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Perbedaan antara 5 jenis KUR yang paling jelas terlihat dibagian plafon/batas atas peminjaman KUR. Berdasarkan Permenko No.8 Tahun 2019 untuk KUR Super Mikro plafonnya sampai dengan Rp10 juta, KUR Mikro plafonnya di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta, KUR Kecil plafonnya diatas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, KUR Khusus ditujukan ke penerima KUR yang menjadi anggota yang bergabung

dalam suatu kelompok yang memiliki partner usaha dengan plafonnya sampai dengan Rp500 juta dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia memiliki batas atas sampai dengan Rp25 juta.

Prioritas pemerintah dalam menjalankan penyaluran KUR ialah kepada sektor sektor dibidang produksi yang bisa menambah jumlah barang/jasa. Sektor produksi tersebut antara lain yaitu: sektor pertanian, perburuan dan kehutanan; sektor industri pengolahan; sektor kelautan dan perikanan; sektor pariwisata; sektor konstruksi; sektor pertambangan garam rakyat; sektor jasa produksi; dan sektor produksi lainnya. Terkait sektor produksi ini, penyaluran KUR setidaknya harus mencapai target porsi penyaluran yang telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada saat forum rapat koordinasi. Penyaluran KUR oleh penyalur KUR ini dibiayai oleh dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR (Permenko No. 8 Tahun 2019).

Pada tahun 2021, target penyaluran KUR sebesar Rp 251 trilin naik lebih besar sekitar 33% dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp190 triliun (Buku Tahunan BRI, 2021). Berikut ialah gambar target dan realisasi penyaluran KUR dari tahun ke tahun.

Gambar II.2 Realisasi Penyaluran KUR 2015-2021



Sumber : BRI, 2021

Pada gambar II.2, dapat diperhatikan jika target penyaluran KUR naik tiap tahun dari tahun 2015-2021. Walaupun naik tiap tahun, tetapi pada tahun 2016-2018 tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 ke 2020 dan 2020 ke 2021 dengan kenaikan masing masing sebesar Rp50 triliun dan Rp95 triliun. Hal tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional, salah satunya dengan memberikan stimulus pada penerima KUR yang terdampak pandemi COVID-19. Target penyaluran KUR pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan yang awalnya sebesar Rp 251 triliun naik menjadi Rp 285 triliun (Kemenko Perekonomian, 2021). Hal tersebut terjadi karena adanya perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR oleh pemerintah sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2021.

Jika penerima KUR memiliki usaha yang lebih dari satu sektor, penyalur KUR dapat memberikan kredit pada multi sektor dengan syarat alokasi pembiayaan paling banyak pada sektor produksi dengan tetap menggunakan satu akad kredit. Untuk pencatatan penyaluran KUR pada sektor usaha yang dominan dibiayai oleh KUR dicatat sesuai dengan pemberian kredit multi sektor. Struktur biaya pada masingmasing sektor ditetapkan oleh penyalur KUR tetapi tetap harus melihat petunjuk teknis penyaluran yang telah dikeluarkan oleh kementerian teknis.

Penyaluran KUR khusus untuk sektor pariwisata disalurkan ke sektor-sektor yang kontributif terhadap usaha-usaha produktif di destinasi wisata dalam mendukung usaha usaha pariwisata. Penyaluran KUR pada sektor tersebut didistribusikan dengan plafon kredit KUR yang sesuai dengan kebutuhan usahanya, yaitu untuk kegiatan-kegiatan usaha produktif di 10 destinasi pariwisata

yang menjadi prioritas, 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. KUR sektor pariwisata dapat berupa KUR Mikro dan KUR Kecil.

2.3.1 Penyaluran KUR Mikro

KUR Mikro merupakan jenis KUR dengan batasan atas/plafon di atas Rp 10 juta sampai dengan Rp50 juta tiap penerima KUR (Permenko No.8 Tahun 2019). Salah satu keistimewaan dari KUR Mikro ialah penerimanya tidak diwajibkan agunan tambahan dan tanpa perikatan agar memudahkan para pelaku usaha-usaha mikro mengakses KUR dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur KUR.

Ketentuan dari penyaluran KUR Mikro yang bersumber dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat antara lain sebagai berikut :

- 1) KUR mikro diberikan kepada penerima KUR dengan nilai nominal di atas Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00.
- 2) Suku bunga efektif per tahun KUR mikro yang diberikan adalah sebesar 6% atau disesuaikan dengan suku bunga anuitas yang setara.
- 3) Dalam hal pembiayaan modal kerja, batas waktu yang diberikan untuk KUR mikro adalah 3 tahun dengan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 tahun.
- 4) Dalam hal pembiayaan investasi, batas waktu yang diberikan untuk KUR mikro adalah 5 tahun dengan dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 tahun.

- 5) Penerima KUR dalam melakukan pembayaran KUR mikro dapat dilakukan dengan pembayaran pokok dan suku bunga/margin KUR mikro secara angsuran berkala atau satu kali saat jatuh tempo dengan tetap melihat kesepakatan antara penerima KUR dan penyalur KUR.
- 6) Jika terjadi masalah, penerima KUR mikro bisa saja direstrukturisasi sesuai ketentuan di penyalur KUR
- 7) Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercatat di akad.

Ketentuan lainnya yang diatur dalam Permenko No. 8 Tahun 2019 yang berkaitan dengan calon penerima KUR mikro antara lain sebagai berikut.

- 1) Calon penerima wajib memiliki usaha yang produktif dan layak untuk dibiayai serta telah berjalan produksi sesingkat-singkatnya selama 6 bulan.
- 2) Calon penerima sudah menjalankan pelatihan kewirausahaan dan telah mempunyai usaha sekurang-kurangnya 3 bulan.
- 3) Jika berbentuk kelompok usaha, calon penerima KUR mikro harus telah sesuai dengan persyaratan penerima KUR yang berupa kelompok usaha dan hanya digunakan sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama.
- 4) Calon penerima dapat memiliki kredit secara bersamaan, yaitu KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kartu kredit, kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, kredit atau leasing kendaraan bermotor, dan resi gudang dengan kolektibilitas yang lancar.
- 5) Calon penerima wajib mempunyai: Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan UMK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atau surat

keterangan lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP elektronik.

Kenaikan tiap tahun dari target penyaluran KUR secara general membuat besaran penyaluran KUR mikro juga mengalami kenaikan. Berikut adalah besaran penyaluran KUR mikro 3 tahun sebelumnya yang disampaikan melalui tabel.

Tabel II.1 Besaran Penyaluran KUR Mikro 2019-2021

Tahun	Besaran KUR Mikro
2019	Rp88,5 triliun
2020	Rp128,49 triliun
2021 (Per November)	Rp147,82 triliun

Sumber : Data dari Kemenkop UKM diolah oleh penulis

Berdasarkan dapat dilihat jika tiap tahun terjadi peningkatan dari besaran penyaluran KUR mikro. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2019 ke 2020 dimana terjadi peningkatan sebesar 45,1% dari Rp88,5 triliun ke Rp128,49 triliun. Penyaluran KUR melalui skema mikro ini memang menjadi paling menarik dan paling banyak diminati oleh masyarakat sebab plafonnya diantara Rp10 juta dan Rp50 juta yang masih bisa dijangkau oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang menengah kebawah. Jika dibandingkan dengan jenis penyaluran KUR yang lain, KUR melalui skema mikro menjadi KUR dengan jumlah

penyaluran terbesar. Berikut tabel perbandingan penyaluran Kur mikro dengan skema lainnya.

Tabel II.2 Perbandingan Total Penyaluran KUR per Jenis 2019-2021

Skema	2019	2020	2021 (Per November)
KUR Super Mikro	-	Rp8,49 triliun	Rp9,02 triliun
KUR Mikro	Rp88,5 triliun	Rp128,49 triliun	Rp147,82 triliun
KUR Kecil	Rp50,90 triliun	Rp59,96 triliun	Rp80,22 triliun
KUR Penempatan TKI	Rp588 miliar	Rp317,04 miliar	Rp17,29 miliar
Total	Rp140,1 triliun	Rp196,76 triliun	Rp237,08 triliun

Sumber : Data dari SIKP dalam http://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/ diolah oleh penulis

Dari tabel II.2 dapat kita simpulkan bahwa KUR mikro merupakan skema yang paling diminati oleh masyarakat, dengan tiap tahunnya menjadi paling banyak dalam menyumbang penyaluran KUR dengan persentase diatas 50%, diikuti oleh KUR kecil lalu KUR Super Mikro dan terakhir KUR Penempatan TKI.

Pada tahun 2020 apabila penerima KUR mengalami kesulitan keuangan akibat COVID-19, pemerintah menyiapkan solusi dengan perpanjangan jangka waktu bagi penerima KUR. Perpanjangan jangka waktu tersebut tergantung dari skema KUR yang diambil. Skema KUR mikro KI tidak terlalu banyak mengalami perubahan dengan jangka waktu awal 3 bulan – 4 tahun dapat diperpanjang sampai 7 tahun, dan untuk jangka waktu awal 5 tahun dapat diperpanjang sampai 8 tahun. Skema KUR mikro KMK dengan jangka waktu awal 3 bulan – 1 tahun dapat diperpanjang sampai 4 tahun. Untuk jangka waktu awal 2 tahun dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun dan untuk jangka waktu awal 3 tahun dapat diperpanjang sampai dengan 6 tahun. Perlakuan khusus tambahan yang lainnya adalah penambahan limit plafon KUR bagi penerima yang terdampak COVID-19 yang terlampir pada Permenko No. 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2020.